



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA

dan

BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor : MoU/UDN/001/III/2020

Nomor : Kerma/02/III/2020

tentang

DUKUNGAN PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PADA KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (30-03-2020), bertempat di Jakarta, kami:

I. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Dr. Drs. H. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., M.H.**, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PSSI, berkedudukan di Menara Olahraga Senayan (MOS) *Building*, FX Sudirman *Office Tower 12th-14th Floor*, Jalan Jenderal Sudirman, Gelora Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **MARSEKAL MUDA TNI KISENDA WIRANATAKUSUMAH, M.A.**, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/752/III/2020 tanggal 30-03-2020 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Strategis TNI, berkedudukan di Markas Komando Badan Intelijen Strategis TNI, Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor : 3.30.1 dan Nomor : NK/9/III/2020/TNI tentang Dukungan Program Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. bahwa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah badan yang mengurus sepakbola di Indonesia, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan atlet dan pelatih sepakbola, serta menyelenggarakan pertandingan sepakbola di Indonesia. PSSI sebagai induk sepakbola nasional yang menaungi seluruh klub sepakbola yang berada di Indonesia.
3. bahwa Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Bais TNI adalah Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi serta pembinaan kemampuan dan kekuatan Intelijen Strategis TNI; dan
4. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Menteri Pemuda dan Olah Raga dan Panglima Tentara Nasional Indonesia seperti tersebut dalam butir 1.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Dukungan pengawasan dan pengamanan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI baik di dalam maupun di luar negeri dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk membangun kerangka kerja sama dalam mewujudkan sinergitas dan optimalisasi kegiatan **PARA PIHAK** guna pemanfaatan sumber daya dalam rangka dukungan pengawasan dan pengamanan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI baik di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 Objek Perjanjian

Objek dari Perjanjian ini adalah:

- a. pertukaran data dan/atau informasi dengan tetap memperhatikan **kerahasiaan** dan kepentingan negara;
- b. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM);

YV:

- c. pemanfaatan sarana dan prasarana secara terbatas;
- d. pendampingan dalam investigasi yang dilaksanakan oleh Badan Yudisial, Komite Disiplin, dan Komite Banding **PIHAK PERTAMA**;
- e. pelaksanaan dukungan pengawasan dan pengamanan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengamatan dan pengumpulan keterangan serta bukti-bukti terkait praktik perjudian (*batting pattern*) dan tindak kecurangan dalam pertandingan sepakbola (*match fixing, match setting, match manipulation*) serta tindak kecurangan lainnya;
- f. pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih, dan *official* Tim Sepakbola dan/atau Klub Negara Asing yang bertanding di Indonesia;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih, dan *official* PSSI dan/atau klub Liga Indonesia yang bertanding di dalam dan/atau di luar negeri;
- h. pengawasan dan pengamanan terhadap media dalam dan/atau luar negeri yang meliput pertandingan sepakbola; dan
- i. penyelidikan terhadap *supporter* yang melakukan perbuatan yang mengganggu dan/atau menghambat pertandingan dan/atau kompetisi.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA**, guna mendukung pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memperoleh pelatihan SDM sesuai dengan kebutuhan dari **PIHAK KEDUA**, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan bidang intelijen dalam rangka dukungan pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana milik dan/atau dalam penguasaan **PIHAK KEDUA** secara terbatas guna mendukung pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan investigasi yang dilaksanakan oleh Badan Yudisial, Komite Disiplin, dan Komite Banding **PIHAK PERTAMA**;
 - e. mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan dan pengamanan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengamatan dan pengumpulan keterangan serta bukti-bukti terkait praktik perjudian (*batting pattern*) dan tindak kecurangan dalam pertandingan sepakbola (*match fixing, match setting, match manipulation*) serta tindak kecurangan lainnya;

Y V i

- f. mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih, dan *official* Tim Sepakbola dan/atau Klub Negara Asing yang bertanding di Indonesia;
- g. mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih dan *official* PSSI dan/atau klub Liga Indonesia yang bertanding di dalam dan/atau di luar negeri;
- h. mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pengawasan dan pengamanan terhadap media dalam dan/atau luar negeri yang meliput pertandingan sepakbola; dan
- i. mendapatkan bantuan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penyelidikan terhadap *supporter* yang melakukan perbuatan yang mengganggu dan/atau menghambat pertandingan dan/atau kompetisi.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan **PIHAK KEDUA**, guna mendukung pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- b. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM **PIHAK PERTAMA** di bidang pengawasan dan pengamanan secara terbatas;
- c. memberikan pembekalan kepada **PIHAK KEDUA** tentang hal-hal terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- d. menyediakan sarana dan prasarana milik dan/atau dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA** secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- e. memberikan akses dan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam investigasi yang dilaksanakan oleh Badan Yudisial, Komite Disiplin, dan Komite Banding **PIHAK PERTAMA**;
- f. memberikan akses dan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan dan pengamanan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka *pengamatan dan pengumpulan keterangan serta bukti-bukti terkait praktik perjudian (batting pattern) dan tindak kecurangan dalam pertandingan sepakbola (match fixing, match setting, match manipulation) serta tindak kecurangan lainnya;*

- g. memberikan akses dan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih, dan *official* Tim Sepakbola dan/atau Klub Negara Asing yang bertanding di Indonesia;
- h. memberikan akses dan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih, dan *official* PSSI dan/atau klub Liga Indonesia yang bertanding di dalam dan/atau di luar negeri;
- i. memberikan akses dan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap media dalam dan/atau luar negeri yang meliputi pertandingan sepakbola; dan
- j. memberikan akses dan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan penyelidikan terhadap *supporter* yang melakukan perbuatan yang mengganggu dan/atau menghambat pertandingan dan/atau kompetisi.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. menerima data dan/atau informasi dari **PIHAK PERTAMA**, guna mendukung pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menerima dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM **PIHAK PERTAMA** di bidang pengawasan dan pengamanan secara terbatas;
 - c. menerima pembekalan dari **PIHAK PERTAMA** tentang hal-hal terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. memanfaatkan sarana dan prasarana milik dan/atau dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA** secara terbatas dalam rangka mendukung pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
 - e. menerima akses dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam investigasi yang dilaksanakan oleh Badan Yudisial, Komite Disiplin, dan Komite Banding **PIHAK PERTAMA**;
 - f. menerima akses dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pengawasan dan pengamanan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengamatan dan pengumpulan keterangan serta bukti-bukti terkait praktik perjudian (*battling pattern*) dan tindak kecurangan dalam pertandingan sepakbola (*match fixing, match setting, match manipulation*) serta tindak kecurangan lainnya;

- g. menerima akses dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih, dan *official* Tim Sepakbola dan/atau Klub Negara Asing yang bertanding di Indonesia;
- h. menerima akses dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih, dan *official* PSSI dan/atau klub Liga Indonesia yang bertanding di dalam dan/atau di luar negeri;
- i. menerima akses dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap media dalam dan/atau luar negeri yang meliputi pertandingan sepakbola; dan
- j. menerima akses dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan penyelidikan terhadap *supporter* yang melakukan perbuatan yang mengganggu dan/atau menghambat pertandingan dan/atau kompetisi.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA**, guna mendukung pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- b. memberikan pelatihan SDM sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan bidang pengawasan dan pengamanan secara terbatas guna mendukung pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- c. menyediakan sarana dan prasarana milik dan/atau dalam penguasaan **PIHAK KEDUA** secara terbatas guna mendukung pengawasan dan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- d. memberikan pendampingan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam investigasi yang dilaksanakan oleh Badan Yudisial, Komite Disiplin, dan Komite Banding **PIHAK PERTAMA**;
- e. memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pengawasan dan pengamanan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengamatan dan pengumpulan keterangan serta bukti-bukti terkait praktik perjudian (*batting pattern*) dan tindak kecurangan dalam pertandingan sepakbola (*match fixing, match setting, match manipulation*) serta tindak kecurangan lainnya;
- f. memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih, dan *official* Tim Sepakbola dan/atau Klub Negara Asing yang bertanding di Indonesia;

- g. memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung pengawasan dan pengamanan terhadap wasit beserta perangkat pertandingan, serta para pemain, pelatih, dan *official* PSSI dan/atau klub Liga Indonesia yang bertanding di dalam dan/atau di luar negeri;
- h. memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung pengawasan dan pengamanan terhadap media dalam dan/atau luar negeri yang meliput pertandingan sepakbola; dan
- i. memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan penyelidikan terhadap terhadap *supporter* yang melakukan perbuatan yang mengganggu dan/atau menghambat pertandingan dan/atau kompetisi.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 6 Masa Berlaku

- (1) PKS ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) PKS ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir;
 - b. salah satu pihak wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri perjanjian.
- (2) Untuk pengakhiran perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 8
Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam Perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 9
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi perjanjian ini.

Pasal 10
Amandemen/Addendum

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 12
Lain-lain

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada **PIHAK** lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimile atau teleks kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Sekjen PSSI Menara Olahraga Senayan (MOS) <i>Building</i> , FX Sudirman <i>Office Tower</i> 12 th -14 th <i>Floor</i> , Jalan Jenderal Sudirman, Gelora Senayan Jakarta Pusat. No. Telp : 021-25198712 No. Fax : 021-25984961	Direktur G Bais TNI Jl. Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan. No. Telp : 021-7983176 No. Fax : 021-7983176

Pasal 13
Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA UMUM PSSI,

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN INTELIJEN STRATEGIS TNI,



 Dr. Drs. H. MOCHAMAD IRIAWAN, S.H., M.M., M.H.
 KOMISARIS JENDERAL POLISI



 KISENDA WIRANATAKUSUMAH, M.A.
 MARSEKAL MUDA TNI